



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hayat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa sumber air yang akan dijadikan tempat pembuangan limbah cair perlu dijaga agar terhindar dari pencemaran dan dapat dipergunakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup;
- c. bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disingkat BLHK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
6. Limbah cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan mengakibatkan perubahan kualitas sumber air selain limbah B3;
7. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah Izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan yang membuang limbah cair ke sumber air;
8. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
9. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah;
10. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang;
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Industri adalah kegiatan usaha penghasil produk massal yang menghasilkan air limbah dalam proses produksinya ;
13. Tim Teknis adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan Izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan bukan ke tanah atau sumur resapan.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air.

BAB III KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 3

- (1) Subjek adalah setiap perorangan atau badan usaha yang membuang limbah cair ke sumber air atau badan air setelah melalui pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2) Objek adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, klinik, hotel, perbengkelan, doorsmeer, usaha pencucian/penggilingan emas, industri pembuatan tahu dan roti dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib memiliki Izin pembuangan limbah cair.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati.
- (3) Tanpa suatu keputusan Izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air.
- (4) Tata cara/mekanisme permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat...

- a. Surat Permohonan, Rekomendasi Camat, Fotocopy Izin lokasi, Izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin SITU, Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair dan Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL;
 - c. Fotocopy hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
 - d. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
 - f. Fotocopy Dokumen Lingkungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; dan
 - g. Fotocopy Ijazah Pengelola Lingkungan Perusahaan.
- (5) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian Izin.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair dari objek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. mengolah seluruh limbah cair yang dihasilkan secara kontinyu;
 - c. tidak membuang limbah cair melalui saluran *by pass*;
 - d. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - e. tersedianya alat ukur debit limbah cair yang dipasang di akhir instalasi pengolahan air limbah;
 - f. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - g. tidak membuang limbah cair yang telah diproses mendadak sekaligus;
 - h. melakukan pemisahan saluran limbah cair dan air hujan;
 - i. tidak melakukan proses pengenceran;
 - j. melakukan penghematan dengan menggunakan air baku untuk proses produksi secara efisien;
 - k. tidak...

- k. tidak membuang limbah padat atau lumpur hasil dari pengolahan limbah cair ke sumber air dan atau ke tanah;
- l. melakukan analisis kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setiap tahun; dan
- m. melaporkan hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin minimal 4 (empat) bulan setiap tahun kepada BLHK.

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk memproses permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan dijadikan tempat pembuangan limbah cair.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan syarat teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan Izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan Izin diterima lengkap.
- (2) Penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku sampai berakhir kegiatan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap 2 (dua) tahun sekali pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang; dan
- b. Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang Izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. kegiatan usaha berakhir; dan
 - c. pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini; dan
 - c. izin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. perolehan Izin dilakukan dengan melawan hukum; dan
- b. membahayakan kepentingan umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin merupakan tanggung jawab Bupati melalui BLHK.

BAB VII

SANKSI

Bagian Pertama

Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara Izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila pembekuan Izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik Izin, maka Izin dicabut.

Bagian Kedua

Ganti Kerugian

Pasal 14

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup,

penanggungjawab...

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. UMUM

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkan sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dinamika pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya perkembangan industri di berbagai sektor usaha, di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah cair yang berbahaya, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Kabupaten Aceh Barat harus bebas dari buangan limbah cair yang berbahaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, maka oleh karena itu perlu dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6 . . .

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 168